

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI
TRANSPORTASI *ONLINE* SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI
NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bidang Ilmu Hukum (SH)



ANJAR SETIAWAN

19200176

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI
TRANSPORTASI *ONLINE* SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI
NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bidang Ilmu Hukum (SH)



ANJAR SETIAWAN

19200176

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Perantara Transaksi Narkotika Dalam Hukum Pidana**” yang disusun oleh: Anjar Setiawan 19200176 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Jakarta, 22 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Setya Indra Arifin, SH., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Perantara Transaksi Narkotika Dalam Hukum Pidana**” yang disusun oleh: Anjar Setiawan 19200176 telah diujikan dalam sidang skripsi pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 30 Mei 2024

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Afifi, S.H.I., M.H.
NIDN: 2119087902

TIM PEGUJI

1. **Dr. Fira Mubayyinah S.H.I., M.H.**
2. **Unu P Herlambang, S.H., M.H.**
3. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**

TANDA TANGAN



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini,

Nama : Anjar Setiawan

NIM : HUK19200176

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Februari 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Perantara Transaksi Narkotika Dalam Hukum Pidana"** adalah hasil karya asli penulis, bukan plagiasi, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing maupun saran dari para dosen ilmu hukum. Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan penulis bersedia gelar akademik dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Perantara Narkotika Dalam Hukum Pidana” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Ibunda tercinta, dan keluarga yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi untuk memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaruan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini. Skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis saja, melainkan berkat doa dan dukungan orang – orang tercinta serta bantuan banyak

pihak, maka penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terkira kepada:

1. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
2. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
3. Bapak Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
4. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
5. Bapak Dr. Muhammad, S.H, M.H. selaku Dekan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
6. Bapak Muhtar Said, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang telah memberikan banyak saran dan wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat bagi para mahasiswa dalam menuntut ilmu;
7. Bapak Setya Indra Arifin S.H., M.H. dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan;

9. Bapak Jamaludin dan Ibu Suriyah kedua orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan serta selalu mensupport anaknya hingga bisa berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga Penulis yang telah membantu mensupport hingga bisa hidup mandiri di Jakarta;
11. Teman-teman satu kelas prodi ilmu hukum dan teman-teman lintas jurusan Angkatan 2019 yang ikut menghiasi perjalanan hidup penulis; dan,
12. Kawan-kawan Kontrakan Percetakan Negara V yang selalu sharing tentang kehidupan dan keilmuan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pembaca. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dan instansi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan materil bagi peneliti yang telah menjalani masa studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah meridhai dan membalas kebaikan yang berlipat ganda atas segalanya.

Peneliti

Jakarta, 22 Mei 2024



ANJAR SETIAWAN

NIM: 19200176

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu bahkan mempermudah pekerjaan manusia, salah satu contoh perkembangan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia adalah adanya transportasi berbasis *online*. Namun disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak buruk, yaitu itu adanya pemanfaatan pengemudi transportasi *online* untuk modus peredaran narkoba, dengan memanfaatkan pengemudi transportasi *online* untuk mengedarkan narkoba bertujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi yang didapatkan oleh pengemudi transportasi *online* apabila kedapatan membawa narkoba yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi *online*. Serta untuk mengetahui penerapan alasan penghapus pidana apabila pengemudi tersebut tidak mengetahui jika barang yang dibawanya merupakan narkoba.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan perumusan masalah sehingga dapat diidentifikasi permasalahan pokok yang harus diteliti adalah sanksi pidana terhadap pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba dan penerapan alasan penghapus pidana terhadap pengemudi transportasi *online*.

Dari hasil penelitian ini menghasilkan bahwa: Pengemudi transportasi *online* dapat dijerat pidana narkoba apabila sebagai perantara dalam transaksi narkoba seperti yang termuat dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dapat dijerat dengan Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila hanya sebagai pengantar. Sedangkan perbuatan pidana yang dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan alasan penghapus pidana di luar undang-undang dengan *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba dapat diterapkan alasan penghapus pidana umum *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) karena dalam diri pengemudi tidak terdapat kesalahan sama sekali sehingga pengemudi berhak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun secara delik telah memenuhi unsur delik di dalam UU Narkoba namun kesatannya tersebut dapat dimaafkan. Pengemudi transportasi *online* merasa bahwa pengantaran barang yang dilakukan merupakan pengantaran yang tidak bertentangan dengan hukum (*error juris*). Pengemudi transportasi tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba (*error facti*).

Kata Kunci: Pengemudi Transportasi Online, Narkoba, Alasan Penghapus Pidana

ABSTRACT

The development of science and technology can help and even make human work easier. One example of technological developments that can make human work easier is online-based transportation. But on the other hand, developments in science and technology have had a negative impact. Namely, there is the use of online transportation drivers as a mode of distribution of narcotics, by using online transportation drivers to distribute narcotics with the aim of deceiving law enforcement officials. The purpose of this writing is to find out the sanctions that online transportation drivers receive if they are caught carrying narcotics ordered by consumers via the online application. As well as to find out the application of the reasons for eliminating criminal charges if the driver did not know that the goods he was carrying were narcotics.

This research is included in normative research with a legal approach and a conceptual approach with primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting legal materials is carried out by conducting library research and document studies. Based on the problem formulation, the main problems that must be researched can be identified, namely criminal sanctions against online transportation drivers who carry narcotics and the application of reasons for eliminating criminal charges against online transportation drivers.

The results of the research show that: Online transportation drivers can be charged with narcotics crimes if they become intermediaries in narcotics transactions as intended in Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and can be charged under Article 132 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics if it is only preliminary. Meanwhile, the criminal act that is used as a reason for eliminating a criminal act is based on the reason for eliminating an extrajudicial criminal act committed by *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS), an online transportation driver who was carrying narcotics. there was a total error so the driver has the right not to be held criminally responsible, even though the violation meets the elements of an offense in the Narcotics Law, the error can be forgiven. Online transportation drivers feel that sending goods is a delivery that does not conflict with the law (*juris error*). The transport driver did not know that the goods he was carrying were narcotics (*error facti*).

Keywords: Online Transportation Drivers, Narcotics, Reasons to Eliminate Crime

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
2.1. Kajian Teori.....	19
a. Teori Pidana	20
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
c. Teori Alasan Penghapusan Pidana.....	24
2.2. Kerangka Pemikiran	29
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA	38
3.2. PENERAPAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PENGEMUDI TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA.....	46
3.2.1. Hubungan Hukum Pengemudi Transportasi <i>Online</i> dengan Pihak Aplikator	46

3.2.2. Kedudukan Hukum Pengemudi Transportasi <i>Online</i> sebagai Penyedia Jasa	50
3.2.3. Tiada Kesalahan Sama Sekali (<i>Afwezigheid Van Alle Schuld</i> ; AVAS) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Bagi Pengemudi Transportasi <i>Online</i> Sebagai Pengantar Dalam Transaksi Narkotika	57
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Esa dengan dibekali akal budi dan nurani sehingga manusia mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, sehingga dengan akal dan nuraninya tersebut dapat membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani tersebut manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatannya. Namun untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki tanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya.¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana² merupakan sumber pokok hukum pidana, dalam KUHP tersebut memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum terkandung dalam buku I, buku II mengatur tentang kejahatan, dan buku II tentang pelanggaran. Dalam buku II mengatur tentang larangan untuk melakukan perbuatan tertentu disertai dengan ancaman apabila melanggar atau melakukan perbuatan yang menjadi larangan tersebut.

¹ Pustaka Yustisia, *Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang HAM*,, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, hlm. 76.

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP mempunyai nama asli *Weetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang berlaku di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI di Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang pembarengan, tentang percobaan, tentang penyertaan dan lain sebagainya. Namun aturan umum mengenai pidana tidak saja hanya berlaku untuk tindak pidana melainkan juga terhadap pidana yang terdapat diluar KUHP sepanjang dalam Undang-undang lain itu tidak ditentukan lain, Pasal 103 KUHP “*Bahwa Bab I – Bab VIII KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain*”.³

Para pakar hukum saling berbeda pendapat mengenai mengapa kejahatan harus dihadapkan dengan suatu pidana.⁴ Antara pidana dan kejahatan merupakan satu kesatuan yang sulit bahkan tidak bisa dipisahkan yaitu adanya perbuatan maka akan dianjar dengan sanksi, bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Dasar ini mengenai perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan seseorang atas apa yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*, merupakan azas yang menentukan bahwa tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam tanpa dengan pidana tanpa sebelumnya ada perundang-undangan. Atau biasa dikenal dalam bahasa latin yaitu “*Nullum delictum mulla poena sine praevia*

³ Marsudi Utoyo, *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta*, Pranata Hukum, Vol.8 No.2.2013

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, hlm.13

lege poenali”.⁵ Yang dikenal dengan sebutan asas legalitas, dengan dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dapat diancam dan dilarang jika tanpa sebelumnya ada undang-undang yang mengatur.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* yaitu usaha terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat, serta melakukan tekanan psikologis agar orang-orang tidak melakukan kejahatan.⁷ Hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* dalam prakteknya diperadilan seringkali digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada upaya hukum lain yang mampu mengatasi kejahatan. Menurut Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu merupakan “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Sedangkan menurut Prof. Roeslan Saleh “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”⁸.

Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma sebagai suatu unsur pokok pertama dari hukum pidana dan inilah yang disebut dengan istilah

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23.

⁶ Ibid, hlm. 25

⁷ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987, hlm.16.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2.

perbuatan melanggar hukum. Kata “kejahatan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda sebagai terjemahan dari istilah (*misdrijf*) atau kejahatan yang memiliki arti perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.⁹

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi dewasa ini adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan negara-negara lain di dunia. Meskipun narkotika memiliki manfaat untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan namun apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan anjuran medis maka akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh pemakainya, antara lain efek *delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efek *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan Narkotika, efek *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun disertai dengan pikiran yang kacau, efek *collapse* yaitu keadaan pingsan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dampak daripada penyalahgunaan narkoba juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti meningkatnya angka kriminalitas, dapat menyebabkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat serta dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa.¹⁰

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986 hlm..30.

¹⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 24-26.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih belum tuntas dan bahkan perkembangan pamakainya mengalami trend yang kian meningkat, dengan modus operandi yang semakin bervariasi membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Sehingga dengan demikian dapat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan bernegara, jika tindak pidana narkoba tidak dapat dituntaskan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, sehingga akan menyebabkan kerapuhan dalam sistem penegakan hukumnya, bahkan sampai pada ketahanan nasional akan merosot.¹¹ Dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, membuat aparat dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional mengalami kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut. Bahkan pengungkapan kejahatan yang telah dilakukan hanya berhenti pada pengedar atau kurir saja, tidak sampai titik pada pengedar besar seperti bandar atau gembong besarnya tersebut. Bahkan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, para gembong narkoba menggunakan modus operandi baru untuk mengedarkan barang haram tersebut yaitu dengan menggunakan kurir/pengemudi transportasi *online* sebagai sarana untuk melancarkan tindakannya tersebut.

Jasa pengemudi transportasi *online* inilah yang kemudian digunakan oleh bandar narkoba untuk menjalankan aksi jahatnya tersebut, seperti dalam kasus pengemudi transportasi *online* yang tertangkap sebagai kurir narkoba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 439.

(Polresta) Kendari menangkap pengemudi transportasi *online* yang “nyambi” sebagai kurir narkoba.¹²

Kemudian dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan pengemudi transportasi *online* juga terjadi di Sidoarjo, pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya meringkus pengemudi transportasi *online* yang “nyambi” menjadi kurir narkoba, pelaku ditangkap di kamar kosnya di Jalan Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo. Pengakuan dari pelaku bahwa pelaku diberi upah Rp 50.000 dari setiap titik pengantaran.¹³

Membahas mengenai pengertian pengedar jika merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran ataupun penyerahan. Namun secara luas pengertian pengedar dapat juga diartikan sebagai penjual, pembeli, untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan ekspor dan mengimpor narkoba/psikotropika. Di dalam Undang-undang narkoba terdapat sanksi pidana apabila terbukti melakukan perantara dalam transaksi narkoba, sanksi pidana tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan golongan jenis narkoba, beratnya, dan bentuknya. Didalam Undang-undang narkoba disebutkan bahwa pengedar merupakan pihak yang melakukan

¹²Tirtamedia.id, “Nyambi jadi Kurir Narkoba, Ojol di Kendari Ditangkap Polisi”, <http://tirtamedia.id/read/nyambi-jadi-kurir-narkoba-ojol-di-kendari-ditangkap-polisi>, diakses pada 17 Juni 2023

¹³TribunJatim.com, “Nekat Nyambi Jadi Kurir Narkoba, Driver Ojek Online di Sidoarjo Diciduk Polisi di Kos”, <http://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2022/03/28/nekat-nyambi-jadi-kurir-narkoba-driver-ojek-online-di-sidoarjo-diciduk-polisi-di-kos>, diakses pada 17 Juni 2023

pengedaran atau perkusor sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang narkotika disebutkan bahwa “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”. Hal tersebut diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk sanksi pidana terhadap pengedar yang memiliki barang lebih dari 1 (satu) gram maka sanksi denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi denda yang didapat, sedangkan dalam undang-undang narkotika “perantara” diatur dalam Pasal 114, 119, dan Pasal 124, yang menjadi pembeda dalam dari setiap Pasal tersebut hanya pada golongan atau jenis narkotika.

Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyebutkan bahwa:

- 1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*
- 2) *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk*

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyebutkan bahwa:

- 1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*
- 2) *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyebutkan bahwa:

- 1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- 2) *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Ketentuan dalam pasal-pasal di atas yaitu Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 mempunyai kemungkinan untuk menyamakan semua perantara tanpa melihat siapa yang menjadi kurir termasuk pengemudi transportasi *online*. Misalnya jasa pengiriman paket, pengemudi tanpa mengetahui isi dalam paket tersebut tanpa diketahuinya ternyata berisi Narkoba maupun obat-obatan terlarang. Tentunya pengemudi tersebut tidak dapat dipidana karena pengemudi pengantaran jasa tersebut tidak memiliki niat jahat (*Mens Rea*) untuk melakukan tindak pidana dan pengemudi tidak mengetahui bahwa paket yang diantarnya berisi narkoba maupun obat-obatan terlarang. Ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib tentunya si pengemudi akan dikenakan Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 karena di dalam pasal tersebut memiliki muatan perantara. Hal ini yang kemudian menimbulkan

ketidakadilan dalam penerapan Undang-Undang Narkotika khususnya Pasal yang memuat perantara.

Dalam hal pengemudi transportasi *online* masuk dalam rumusan Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 di atas maka pengemudi transportasi *online* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pengemudi transportasi *online* dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat. Apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut atas dasar kesengajaan atau dilakukan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan bahwa seseorang dipidana tidaklah cukup hanya dikarenakan melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁴

Terkait dengan persoalan pengemudi transportasi *online* yang dijadikan sebagai perantara dalam transaksi narkotika, maka peneliti mengajukan penelitian yang memfokuskan bagaimana tentang tanggungjawab pidana pengemudi transportasi *online* tersebut dan apakah dengan perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya kesengajaan dapat melepaskan tanggungjawab pidana pengemudi transportasi *online* dengan menggunakan alasan penghapus pidana, hal tersebut menjadikan alasan diajukannya penelitian hukum dengan memperkhususkannya dalam bentuk judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA**

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarat: Sinar Grafika, 2011, hlm.156.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pengemudi transportasi *online* sebagai perantara transaksi narkoba?
2. Bagaimana alasan penghapusan pidana dapat diterapkan bagi pengemudi transportasi *online* sebagai perantara transaksi narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menggali, menghubungkan, dan mengambil suatu kesimpulan atas sebuah isu di atas. Setiap penelitian harus menghasilkan tujuan yang jelas dan terarah, maka dari hal tersebut penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui delik atau perbuatan pengemudi transportasi *online* sebagai perantara narkoba dapat dijadikan alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum tersebut.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum apabila pengemudi transportasi *online* menjadi perantara narkoba

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan data dalam penelitian dan literatur untuk perkembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan bidang ilmu lainnya.

- b. Memberikan masukan kepada para pihak khususnya yang membutuhkan mengenai hukum pidana dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pengemudi transportasi *online* sebagai perantara narkoba menurut hukum pidana
- c. Bermanfaat sebagai kajian awal yang lebih mendalam bagi peneliti lainnya yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi transportasi *online* sebagai perantara narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak terkait seperti hakim, jaksa, maupun kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini sehingga dapat menjadi masukan kepada para pembuat undang-undang untuk segera mungkin memperbaiki undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba melihat dengan adanya perkembangan modus operandi para gembong narkoba yang kian bervariasi, dan untuk memberikan masukan kepada pihak penyedia aplikasi *online* untuk memberikan kejelasan terhadap pengemudi apabila mendapatkan permasalahan dalam menjalankan pekerjaannya.

1.5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum merupakan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang berisi unsur sebagai berikut: jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan bahan hukum, serta teknik analisis data.¹⁵ Dalam

¹⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. ALVABETA.(2013) hlm. 166

penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis naormatif. Istilah hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal reasearch* dan dalam bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek* yang dilakukan dengan proses legal reasearch.¹⁶ Melakukan analisis secara detail, pengumpulan data, dan menganalisis secara sistematis dan objektif dengan referensi yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum, undang-undang, ketentuan-ketentuan hukum, dan melalui doktrin.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Dengan pemahaman penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap materi permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis secara hukum tanggungjawab pidana terhadap pengemudi transportasi *online* sebagai pengantar narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum nomatif dilakukan dengan mengkaji hukum yang dirumuskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan atau pedoman berperilaku bagi setiap orang.¹⁷ Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa pendekatan hukum normatif pada hakikatnya adalah meneliti bahan Pustaka atau data sekuender sebagai bahan

¹⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat. Mataram University Press, (2020). Hlm. 45

¹⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 66.

dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.”¹⁹

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan jalan menganalisisnya.²¹

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan tindak pidana narkoba menurut undang-undang narkoba. Dengan pendekatan

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm, 13.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 34.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), hlm. 35.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 43.

perundang-undangan ini, digunakan peraturan terkait mengenai objek penelitian. Adapun peraturan yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana terhadap pengemudi transportasi *online* sebagai perantara narkoba menggunakan undang-undang tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi transportasi *online* sebagai perantara narkoba. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu meliputi undang-undang yang berkaitan dengan Narkotika, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk dalam hukum primer, dalam hal ini antara lain, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam jurnal hukum, buku-buku, majalah, surat kabar, maupun bulletin, ensiklopedia, dan kamus serta bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen-komponen melalui rangkaian kata-kata/ Pernyataan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini disajikan kedalam beberapa bagian yaitu terdapat 4 bab. Secara sistematis penyusun menulis susunan proposal skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai apa yang akan diteliti dan alasan dilakukannya sebuah penelitian. Dalam bab ini memuat tiga bagian, yaitu: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Sistematika Penulisan, dan (e) metode penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai (a) Kajian Teori, (b) Kerangka Pemikiran, dan (c) Tinjauan Penelitian Terdahulu

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Penutup menjelaskan secara singkat tentang jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi referensi dari penulisan proposal skripsi tentang tanggungjawab pidana terhadap pengemudi transportasi online sebagai perantara transaksi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teori

Teori merupakan hal penting dan mendasar dalam sebuah penelitian. Menurut Siti Rahayu Haditono menyatakan bahwa sebuah teori akan mendapatkan hasil arti penting apabila ia lebih banyak melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada.²² Sedangkan menurut Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan, proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerangka teori bertujuan untuk menjadi panduan atau acuan bagi penulis dalam menjelaskan dan menuliskan fenomena-fenomena permasalahan yang ada. Pada pembahasan, kerangka teori akan mempermudah peneliti untuk membuat uraian-uraian dan memecahkan masalah yang telah diperoleh di lapangan. Kerangka teori juga diperlukan bagi penelitian ini agar arah tujuan serta konsep penelitian ini akan menjadi lebih jelas. Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm 41

²³Ibid

a. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pada dasarnya bertolak pada perbuatan terpidana yang telah dilakukan dimasa lampau dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak pada perbuatan dimasa lampau maka tujuan dari pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh terpidana, namun jika berorientasi atas kepentingan dimasa mendatang maka pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*), dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).²⁴ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai bentuk ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang didapatkan oleh terpidana atau dengan kata lain sebagai sebuah pembalasan atas apa yang telah diperbuat untuk dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Berbeda dengan pandangan utilitarian yang melihat pemidanaan dari sisi manfaat dan kegunaan sehingga sebagai bentuk perbaikan kepada diri pelaku agar kedepannya dapat memperbaikinya dan dapat mencegah pihak lain untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Pandangan utilitarian lebih berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁵

²⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm. 9.

²⁵ Herbert L. Packer, *Ibid.*, hlm.10

Sementara Bambang Purnomo, Muladi, dan Van Bemmelen membagi tujuan teori-teori pidana menjadi 3 bagian yakni: a) teori absolut (retributif); b) teori teleologis; dan c) teori retributifteleologis. Teori absolut merupakan teori yang memandang bahwa pembuat tindak pidana/terpidana harus mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dilakukannya. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana semata-mata untuk dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana/terpidana mutlak yang harus diterima akibat dari perbuatan terpidana sebagai bentuk pembalasan karena telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang pidana bukan sebagai pembalasan kepada pelaku atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan kejahatan yang serupa. Sedangkan teori teleologis memandang bahwa tujuan pidana terbagung menjadi dua, yaitu antara teleologis dan retributif menjadi satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, menjadikan pidana sebagai kritik moral untuk menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter teleologisnya terletak pada perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Oleh karena tujuan pidana bersifat kolaboratif maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana adalah: a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat; dan d) pengimbangan. Maka yang menjadi titik utamanya adalah sifatnya yang kasusistis.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toekenbeardheid*) merupakan tujuan dalam hukum pidana untuk mengarahkan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya atau tidak.²⁶ Secara umum pengertian pertanggungjawaban pidana adalah setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Van Hamel pengertian pertanggungjawaban pidana ialah keadaan psikis dan kemahiran dari subjek hukum tersebut untuk membawa tiga macam kemampuan yaitu: 1) subjek hukum tersebut mampu mengerti atas dampak dari perbuatannya, 2) mampu menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3) serta mampu menentukan kehendak perilaku.²⁷

Sedangkan menurut Simons kemampuan bertanggungjawab seseorang/subjek hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila: 1) mampu mengetahui maupaun menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum 2) mampu menentukan kehendak atas perbuatannya tersebut sesuai dengan kesadaran diri.²⁸

²⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 124.

²⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.67.

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85

Sedangkan menurut Pompe, kemampuan seseorang/subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu: 1) kemampuan berpikir pelaku sehingga memungkinkan ia menguasai pikirannya sehingga dapat menentukan perbuatan, 2) mengetahui akibat dari perbuatannya 3) sehingga pelaku dapat menentukan kehendaknya sendiri.²⁹

Sedangkan Moeljatno menarik kesimpulan mengenai kemampuan seseorang bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut: Bahwa pelaku perbuatan harus dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Kemudian pelaku perbuatan harus memiliki kemampuan untuk melakukan kehendaknya sendiri didasari dengan keinsyafan tentang baik atau buruk perbuatan tersebut.³⁰

Maka seseorang/subjek hukum tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan hanya berdasarkan karena perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatannya sudah memenuhi rumusan delik, tetapi syarat lain untuk dapat dipidanaya seseorang adalah terdapat kasalahan dalam perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik, yang artinya bahwa asas kesalahan

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986., hlm.55.

³⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 148.

harus didasarkan pada asas keadilan yang bergandengan dengan asas legalitas yang didasarkan pada asas kepastian. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas kesalahan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Misalnya terdapat kesesatan karena keadaan (error facti) ataupun kesesatan karena hukum itu sendiri sesuai dengan konsep maka subjek hukum itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sebagai bagian dari alasan pemaaf, kecuali kesesatan tersebut patut dipersalahkan kepadanya.³¹

c. Teori Alasan Penghapusan Pidana

Perbuatan pidana tidak bisa dipisahkan dengan asas Legalitas yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan definisi permakanaan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.³²

Dalam pengertian perbuatan pidana yang disampaikan oleh Moeljatno sama sekali tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan faktor utama sebagai penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi satu kesatuan

³¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, hlm.13.

³²Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm. 17.

dengan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemahaman yang menyatukan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pemahaman monistis yang dianggap kuno.³³ Sehingga dalam perbuatan pidana atau larangan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang yang melanggar belum tentu dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatannya tersebut telah memenuhi rumusan yang terdapat dalam undang-undang namun perlu dipertanyakan apakah perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dalam hukum pidana beberapa alasan yang dapat menentukan bahwa seseorang telah memenuhi unsur delik dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hakim memiliki kewenangan dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah terdapat keadaan khusus yang memungkinkan seseorang terlepas dari pertanggungjawaban pidana sesuai yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.³⁴

Alasan pembenar atau *Rechtvaardigingsronden* merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat *wederrechtelijk* dari suatu perbuatan pidana, sehingga dapat dikatakan bukan merupakan perbuatan pidana.³⁵ Alasan pembenar ini kemudian menghapuskan sifat melawan hukum dan larangan yang terdapat dalam KUHP. Karena sifat melawan hukumnya ditiadakan maka yang awalnya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dengan adanya alasan pembenar yang dapat diterima hakim maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan, dan pelaku tidak

³³Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 1990, hlm. 264.

³⁴Ali Imron Muhamad Iqbal, Suhendar, *Hukum Pidana* Tangerang: Unpam Press, 2019, hlm. 19.

³⁵Yoyok Uruk Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya: Unitomo Press, 2019, hlm. 47.

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kaitannya dengan alasan penghapusan pidana pada dasarnya berkaitan dengan dihapuskannya alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, artinya bahwa alasan pembeda merupakan penghapusan atas sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf merupakan penghapusan atas perbuatan tercela pelakunya.³⁶

Dalam *Memorie van Toelichting* alasan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku ada dua macam, pertama yaitu alasan yang terdapat dalam diri pelaku (*inwendige orzaken van ontoerekenbaarheid*) yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif, kedua yaitu alasan yang berada diluar diri pelaku (*inwendige orzaken van ontoerekenbaarheid*).³⁷

Namun tidak hanya dua itu saja, ada beberapa jenis alasan penghapus pidana yaitu, alasan penghapus pidana umum, alasan penghapus pidana khusus, dan alasan penghapus pidana putatif. Terkait dengan alasan penghapus pidana umum terdapat dua macam, yaitu alasan penghapus pidana umum menurut Undang-undang dan alasan penghapus pidana diluar Undang-undang. Alasan penghapus pidana umum menurut Undang-undang dibedakan menjadi beberapa konteks agar perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, keadaan darurat, daya paksa, menjalankan perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah, dan perintah jabatan yang tidak sah. sedangkan alasan penghapus pidana umum diluar

³⁶Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 253.

³⁷Marcus Priyo Gunarto, *Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 1.

Undang-undang dibedakan menjadi beberapa konteks yaitu, *error facti*, *error juris*, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain.³⁸

Dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan pengemudi transportasi online yang dijadikan kurir narkoba maka pengemudi tersebut melakukan pengantaran dengan disengajakan sehingga barang narkoba tersebut diterima oleh si penerima. Namun untuk niat melakukan tidak memiliki niat dan tidak disengajakan untuk melakukan perbuatan pidana. Artinya rumusan delik dalam Pasal tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan pidana. Namun dikarenakan pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana maka dapat menggunakan alasan penghapus pidana umum diluar Undang-undang yaitu hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain.

d. Teori AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) dan AVAW (*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*)

AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) merupakan salah satu asas dalam hukum pidana berkaitan dengan alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang. AVAS memiliki pengertian bahwa dalam hal perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur delik namun pelaku pidana tersebut tidak memiliki kesalahan sama sekali. AVAS dilahirkan dari sebuah yurisprudensi yang pertama kali diterima dalam putusan susu dan air (*melk aen water arrest*) pada tahun 1926 di Belanda, dimana dalam kasus tersebut seorang pengusaha susu mencampur susu

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm 254.

murni dengan air, lalu pengusaha tersebut menyuruh karyawannya untuk membawanya ke pelanggan, namun Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) tidak menjatuhkan hukuman kepada karyawan tersebut dikarenakan tidak terdapat kesalahan sama sekali dalam diri karyawan.³⁹ AVAS merupakan pengkhususan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green straf zonder schuld*). Sekalipun perbuatan pidana yang telah memenuhi rumusan delik, tetapi pelaku pidana tersebut tidak memenuhi unsur kesalahan sama sekali maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pelaku memiliki alasan pemaaf sehingga dapat dimaafkan.⁴⁰ *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) dibagi menjadi dua kategori yakni kekeliruan tentang perbuatan (*error facti*) yaitu kekeliruan dikarenakan ketidaksengajaan sehingga perbuatannya tersebut masuk ke dalam unsur pidana, dan kekeliruan tentang hukum (*error juris*) adalah kekeliruan yang diperbuat oleh seseorang sehingga melanggar undang-undang, namun dengan perkiraan dia bahwa perbuatannya tersebut tidak melanggar undang-undang

AVAW (*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) atau biasa dikenal juga sebagai asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materil”, asas AVAW sebagai sebuah asas untuk menghapuskan/menegatifkan sifat melawan hukum dari sebuah perbuatan.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Bina Aksara, 1984. Hlm. 153-154

⁴⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori, dan Studi Kasus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014. Hlm. 99

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan dipelajari atau diteliti. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Definisi adalah pemahaman yang lebih lengkap akan suatu istilah, biasanya dimulai dengan referensi

Agar tidak terjadi kerancuan dan perbedaan pemahaman terhadap tujuan yang akan dihasilkan dalam proposal skripsi ini, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

a. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang artinya “*narkotikos*” yang artinya kaku seperti patung atau tidur.⁴¹ Dampak dari manusia yang menggunakan narkotika akan menjadi kaku atau tidur. Bahan-bahan tertentu itu disebut narkotika, selain itu ada yang menyebutkan bahwa narkotika itu dalam bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya terbius hingga tidak bisa merasakan apapun.⁴²

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan ataupun menghilangkan kesadaran, hilang rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun semakin dewasa waktu, narkotika tidak hanya berhenti pada bahan yang menyebabkan kaku

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3

⁴² Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung: Bina Aksara, 2000, hlm. 480

ataupun tidur, tetapi juga keadaan yang menimbulkan sebaliknya sudah termasuk dalam kelompok narkoba.

Definisi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pemerintah menyadari betul bahwa narkoba dapat mengancam generasi muda, sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan bernegara dimasa mendatang. Maka untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyelundupan, dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 maka kemudian setelah itu diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kemudian undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara berkala undang-undang narkoba ini terus

berkembang karena perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat yang semakin modern.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang sudah tidak relevan dengan situasi terkini, serta perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Secara umum terdapat beberapa hal baru dalam yang dikenalkan dalam UU Narkotika antara lain: adanya perubahan dan penambahan definisi di dalam bab tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup dan tujuan yang diperluas, perluasan alat bukti, dan adanya teknik penyidikan narkotika yang baru, serta ancaman pidana minimal untuk semua golongan narkotika.

b. Pengemudi Transportasi *Online* Sebagai Perantara Transaksi Narkotika

Transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*. *Trans* artinya mengangkat atau membawa. Sehingga pengertian dari transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat menuju ke tempat lain. Artinya transportasi adalah membawa barang (muatan) atau penumpang dari titik awal ke titik tujuan tertentu. Terdapat dua unsur dari transportasi yaitu adanya pemindahan atau

pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.⁴³

Transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Jadi pengertian pengemudi transportasi *online* adalah setiap orang yang melakukan pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanannya, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap jasa itu sendiri.

Perantara merupakan penghubung antara penyedia barang atau jasa dengan konsumen, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perantara atau dapat disebut juga dengan istilah calo/pialang/makelar sebagai penghubung dalam suatu jual beli. Kaitannya dengan transaksi narkoba jasa, pengantaran merupakan salah satu unsur dari transaksi narkoba disamping aktor utama dalam hal ini pengirim barang. Disinilah peran perantara muncul sebagai bagian dari proses transaksi narkoba. Setidaknya terdapat 2 (dua) metode pengantaran, yakni pengantaran biasa (ekspedisi; JNE, JNT, TIKI) dan pengantaran *online* (Gojek, Grab, Lalamove, Shopee) lebih lanjut penulis jabarkan perbedaan pengemudi pengantaran biasa (ekspedisi) dengan pengemudi transportasi *online*.

⁴³ Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015, hlm 1

1. Kedudukan Hukum

Kurir *online*:

- a. Bekerja untuk platform digital atau aplikasi pengiriman barang seperti Gojek, Grab, Lalamove.
- b. Dalam hubungan kerja hanya berstatus sebagai mitra perusahaan, bukan pegawai perusahaan
- c. Hubungan kerja antara pengemudi transportasi *online* dengan pihak aplikator hanya sebagai mitra diatur dalam perjanjian kemitraan bukan kontrak formal layaknya karyawan perusahaan, sehingga hak dan kewajibannya pun berbeda dengan pekerja tetap.

Kurir biasa (ekspedisi):

- a. Bekerja untuk perusahaan logistik jasa pengangkutan barang seperti JNE, JNT, TIKI, atau POS Indonesia;
- b. Hubungan kerja dengan perusahaan berstatus sebagai karyawan atau kontrak dengan perusahaan;
- c. Kedudukan hukum kurir biasa (ekspedisi) diatur dalam perjanjian kerja formal yang mengikuti UU Ketenagakerjaan.

2. Dari Segi Pekerjaan

Kurir *online*

- a. Kebanyakan melakukan pengiriman barang dalam skala kecil dan jarak dekat;

- b. Pengiriman dilakukan secara cepat, dengan menggunakan kendaraan milik pribadi;
- c. Tingkat fleksibilitas tinggi karena pengemudi dapat kapan saja memilih order yang ingin mereka kerjakan

Kurir biasa (ekspedisi)

- a. Melakukan pengiriman barang dalam skala yang lebih besar dengan cakupan jarak yang lebih jauh;
- b. Pengiriman bisa memakan waktu beberapa hari, sesuai dengan layanan yang dipilih oleh konsumen (reguler, ekspres dll.)
- c. Memiliki jadwal kerja sesuai dengan jam kerja.

3. Perbedaan lainnya

Kurir *online*

- a. Lebih berfokus pada pelayanan demand dan pengiriman instan;
- b. Interaksi langsung dengan konsumen lebih sering karena barang diambil langsung oleh kurir untuk kemudian diantarkan ke tempat tujuan;
- c. Pengemudi dan konsumen menggunakan aplikasi untuk menerima dan mengatur barang yang ingin diantar

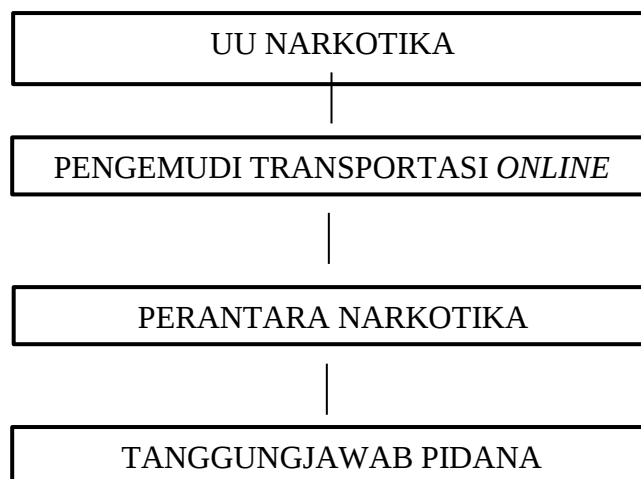
Kurir biasa (ekspedisi)

- a. Mengutamakan pengiriman yang lebih terstruktur dan dalam jumlah yang besar
- b. Barang dikumpulkan di pusat distribusi (gudang) sebelum disortir dan kemudian dikirimkan ke tempat tujuan;

- c. Menggunakan sistem manajemen logistik dan pelacakan yang lebih kompleks untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan dengan kondisi baik.

Dari uraian di atas, peneliti hanya ingin berfokus kepada pengantaran dengan metode *online* dengan pertimbangan bahwa proses pengantaran barang secara *online* lebih berpotensi untuk terjadi pelanggaran hukum pidana. Hal ini diakibatkan karena karakteristik yang khusus yang berbeda dengan pengantaran biasa.

Dari situulah dapat dipahami khususnya pada tahap/proses dari penjual dan pembeli sebagai aktor utama dalam sebuah transaksi narkoba potensi terjadinya manipulasi oleh aktor utama (pengirim barang/penjual barang) terhadap pengemudi transportasi *online* yang notabene tidak terlibat langsung (hanya sebagai pihak ketiga) dalam transaksi.



2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan literatur ringkasan komperhensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan penelitian terdahulu bersumber dari penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Syaratnya tinjauan harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan topik yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azis tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” dari hasil penelitian yaitu driver gojek online dapat dijerat dengan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila sebagai perantara dalam jual beli narkotika, dan dijerat dengan Pasal 132 apabila hanya sebagai pengantar. Pada penelitian tersebut lebih membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi online serta cara antisipasi perbuatan tersebut, sedangkan yang akan saya teliti lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana serta alasan penghapus pidana terhadap perbuatan pengantaran narkotika yang dilakukan pengemudi transportasi online.
2. Skripsi yang ditulis oleh Setya G Adhyaksa tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkoba” hasil penelitian yaitu pengemudi transportasi *online* dapat dijerat dengan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

apabila sebagai perantara dalam jual beli narkoba, dan dijerat dengan Pasal 132 apabila hanya sebagai pengantar. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu mengenai tanggungjawab pidana, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang akan saya teliti akan membahas lebih jauh kemungkinan diterapkannya alasan penghapus pidana.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA

Perbuatan pengemudi transportasi *online* yang mengantarkan narkotika dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkotika. Perbuatan ojek *online* tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkotika).

Di dalam muatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan sejumlah sanksi pidana terhadap perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Sanksi yang diberikan kepada perantara narkotika bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut uraian dari setiap pasal yang memuat isi sanksi pidana terhadap perantara narkotika:

Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan 1 menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”

Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang besarnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar).”

Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Perantara dalam jual beli narkotika Golongan III adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepeuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram , pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 609 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“1. Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;*
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan*

c. *Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.*”

“ 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;*

b. *Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan*

Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.”

Pengemudi transportasi *online* yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkotika dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan narkotika maka dapat dijerat Pasal 114 UU Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Dilakukannya pengangkutan narkotika yang dengan sengaja oleh pengemudi transportasi *online* maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan setidaknya tidaknya di juncto-kan dengan pasal 132 UU

Narkotika tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya.

Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar merupakan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dengan rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tersebut yaitu kesengajaan, diketahuinya barang tersebut narkotika, adanya upah kepada pengemudi.⁴⁴

Pengemudi transportasi *online* yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkotika juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 UU Narkotika mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi *online* tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkotika tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan.

Dalam persidangan perkara narkotika, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas

⁴⁴ Harifin A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 257

praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti tersebut juga terdapat alat bukti yang sah di dalam persidangan dengan adanya perkembangan teknologi yaitu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁴⁵ Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan bukti di penyidik maka dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan.⁴⁶

Pengemudi transportasi *online* dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan menunjukkan bukti pesan singkat *online* atau yang disebut *chatting*. Dalam *chatting* tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diantarkan adalah narkotika dan pemesan menjelaskan barang yang berbeda maka selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

⁴⁵ Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 110

⁴⁶ Cardina Harahap, *et al.*, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal Volume 4 No. 3 Tahun 2016, hlm. 17

3.2. PENERAPAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE* SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA

Sebelum membahas soal kemungkinan diterapkannya alasan penghapus pidana bagi pengemudi transportasi *online* sebagai perantara transaksi narkotika terlebih dahulu dijelaskan mengenai hubungan hukum pengemudi transportasi *online* dengan pihak aplikator, dan kedudukan hukum pengemudi transportasi *online* sebagai penyedia jasa.

3.2.1. Hubungan Hukum Pengemudi Transportasi *Online* dengan Pihak Aplikator

Pihak aplikator merupakan perseroan terbatas yang mengembangkan aplikasi yang mana kegiatannya adalah menggunakan teknologi untuk transaksi dalam rangka memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemesanan barang maupun jasa pengiriman barang. Dalam usahanya tersebut pihak aplikator tidak berstatus sebagai perusahaan transportasi melainkan hanya sebagai pelaku usaha penghubung. Pengemudi transportasi *online* tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak aplikator, karena pihak aplikator hanya berstatus sebagai penghubung antara pengemudi dengan konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan hubungan antara pekerja/buruh mempunyai tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah.

Unsur pekerjaan yaitu perusahaan memberikan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh buruh/pekerja. Sedangkan kaitannya dengan pengemudi

transportasi *online* tidak mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan melainkan pekerjaan tersebut diberikan oleh konsumen untuk dikerjakan, dan dalam hal ini pengemudi mengerjakan pekerjaan tersebut secara pribadi seperti penggunaan kendaraan milik pribadi.

Unsur upah pengertian upah menurut pasal di atas ialah jumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh dengan besaran tertentu dan diberikan dalam suatu periode tertentu pula. Sedangkan dalam kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* tidak mendapatkan besaran uang yang diberikan oleh perusahaan melainkan besaran uang yang didapat oleh pengemudi tergantung dari jumlah barang yang dapat dikerjakan oleh pengemudi, dan uang tersebut diberikan oleh konsumen, bukan dari pihak perusahaan.

Unsur perintah yang dimaksud di atas adalah perintah kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pengemudi. Sedangkan kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* tidak mendapatkan perintah pekerjaan dari perusahaan, melainkan perintah tersebut berasal dari konsumen.

Berdasarkan ketiga unsur yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengemudi transportasi *online* tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak aplikator, melainkan hanya hubungan sebagai mitra kerja. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai dengan pembinaan dari usaha

menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pengemudi transportasi *online* hanya terikat hubungan kerja biasa dengan pihak aplikator, dan pengemudi hanya tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kemitraan antara pengemudi transportasi *online* dengan pihak aplikator sebagai penyedia layanan transportasi menyebabkan akibat bahwa pihak aplikator hanya sebagai penyedia layanan aplikasi bertugas untuk menghubungkan atau mempertemukan antara pengemudi dengan konsumen. Kegiatan usaha pihak aplikator hanya bertugas mengembangkan aplikasi yang berbasis teknologi guna menghubungkan antara pengemudi dengan konsumen.⁴⁷ Pasal 1320 KUHPer merupakan ketentuan umum dalam perjanjian kemitraan.

Sehingga dalam hal terjadinya pertanggungjawaban atau resiko apabila terjadi kerugian pada barang, pertanggungjawaban antara angkutan pada umumnya dengan pengiriman barang melalui aplikasi *online* terdapat perbedaan. Menurut Pasal 1367 KUHPer menyebutkan:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi

⁴⁷ Bimo Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani, *Menyibak Tanggungjawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-oleh-bimo-prasetyo-dan-sekar-ayu-primadani>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 20.33 WIB.

tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Majikan atau orang lain yang menunjuk untuk mewakili urusan mereka bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pelayan atau bawahan yang mereka tunjuk untuk melakukan pekerjaannya tersebut.

Perusahaan pengangkutan merupakan majikan atas supir yang sudah mereka tunjuk. Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan bertanggungjawab penuh atas segala pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan/pekerja yang sudah perusahaan tunjuk.

Pertanggungjawaban pengangkutan melalui perusahaan pengangkutan biasa dengan pengangkutan barang yang dilakukan menggunakan aplikasi *online* mempunyai perbedaan yaitu pasal di atas tidak dapat diterapkan kepada pengemudi transportasi *online* karena hubungan hukum antar pihak aplikator dengan pengemudi transportasi *online* merupakan perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemitraan yang dimiliki oleh pengemudi transportasi *online* menyebabkan pengemudi tidak berada dibawah tanggungjawab dari pihak aplikator. Konsumen diwajibkan melepaskan mengesampingkan pihak aplikator dari setiap kewajiban, tuntutan, atau kerusakan yang disebabkan dari atau dengan cara apapun dari pengemudi. Segala kualitas layanan menjadi tanggungjawab penuh pengemudi.

Segala resiko yang timbul akibat pengangkutan barang merupakan sepenuhnya tanggungjawab pengemudi sesuai dengan perjanjian pengangkutan antara pengemudi dengan konsumen, terdapat beberapa prestasi yang harus dipenuhi oleh pengemudi transportasi *online*.

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengemudi. Karena hubungan kerja antara pihak aplikator dengan pengemudi hanya sebagai mitra maka kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak aplikator.

3.2.2. Kedudukan Hukum Pengemudi Transportasi *Online* sebagai Penyedia Jasa

Secara umum, fungsi dari pengangkutan ialah memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan tujuan daripada pengangkutan ialah untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun kebutuhan kelompok yang berkaitan dengan pemindahan objek barang yaitu untuk menambah nilai guna atau nilai tukar dari barang tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengangkutan barang tersebut maka harus ada perjanjian dari kedua belah pihak. Menurut Subekti, perjanjian ialah dimana seseorang berjanji kepada orang lain ataupun kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁸ Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHP, pada Pasal 1313 diatur mengenai perjanjian;

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992. Hlm. 1

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perjanjian tersebut kemudian menyebabkan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi daripada perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer terdapat dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian didasarkan dari perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang yang mengatur perikatan tersebut. Salah satu contoh perikatan yang lahir dari undang-undang ialah kewajiban orangtua untuk menghidupi anaknya, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat kewajiban yang menyatakan bahwa orangtua wajib menghidupi anaknya. Sedangkan contoh perikatan yang berasal dari perjanjian ialah hubungan keterikatan antara pengemudi dengan konsumen untuk melaksanakan pengangkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan antara pengemudi dengan konsumen.

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengemudi mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian untuk melaksanakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau pemilik barang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian untuk melakukan pembayaran setelah terlaksananya pengangkutan.⁴⁹ Sehingga perjanjian pengangkutan menjadi dasar terlaksananya pengangkutan dimana para pihak terikat untuk melaksanakan hak

⁴⁹ Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 41

dan kewajibannya masing-masing. Selain terbentuknya pengangkutan, unsur-unsur pengangkutan juga menjadi dasar terlaksananya pengangkutan, mengingat bahwasannya proses pengangkutan yang dilaksanakan oleh pengemudi transportasi *online* menggunakan alat angkut kendaraan sepeda motor. Unsur-unsur tersebut antara lain subjek, dan status pelaku pengangkutan, objek pengangkutan, peristiwa pengangkutan, hubungan pengangkutan, dan tujuan pengangkutan.⁵⁰

Dalam melaksanakan pengangkutan, perjanjian pengangkutan bersifat konsensual, timbal balik, dan pelayanan berkala.⁵¹ Maksud dari konsensual yaitu bahwa perjanjian pengangkutan cukup hanya dengan kata sepakat atau konsensus saja dan secara hukum telah sah sebagai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu perjanjian tidak diwajibkan secara tertulis tetapi dengan secara lisan sudah sah sebagai sebuah perjanjian. Asas konsensualisme tercantum di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHP, dimana disebutkan bahwa perjanjian dapat terbentuk apabila terdapat pertemuan kehendak antara kedua belah pihak. Terjadinya konsensus apabila terdapat pertemuan antara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Pada saat terjadinya penawaran kemudian disetujui/diterima oleh pihak lain maka telah terjadi kesepakatan pengangkutan yang mengikat kedua belah pihak. Sejak terbentuknya kesepakatan maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal tersebut merupakan sifat pengangkutan yaitu timbal balik. Sedangkan yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 6

⁵¹ Wuri Andriyani dan H. Samzari Boentoro, *Buku Ajar Hukum Pengangkutan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007. Hlm. 9

dimaksud pengangkutan bersifat pelayanan berkala artinya apabila pengangkutan sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka pada saat itu perjanjian pengangkutan dinyatakan telah berakhir.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian pengangkutan harus memenuhi unsur keabsahan agar pengangkutan dapat dilaksanakan. Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat keabsahan yaitu: 1) kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal menurut hukum positif.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif suatu perikatan, maka apabila tidak terpenuhi tidak serta merta membatalkan suatu perikatan, melainkan dapat dibatalkan apabila terdapat pihak yang membatalkan. Sedangkan yang berkaitan dengan objek perjanjian tersebut dapat batal demi hukum apabila tidak terpenuhi.

Syarat pertama suatu perjanjian adalah konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer, suatu perjanjian dapat mengikat kedua belah pihak apabila kedua belah pihak telah setuju atas apa yang sudah diperjanjikan. Dalam kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* terjadinya suatu kesepakatan ialah disaat penawaran (*offer*) yang dilakukan oleh konsumen diterima/disetujui (*acceptance*) oleh pengemudi. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka lahirlah perjanjian pengangkutan yang mengikat kedua belah pihak untuk masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan sifat pengangkutan yaitu konsensualisme dan timbal balik. Perjanjian pengangkutan

merupakan suatu peristiwa yang diawali dari penawaran (*offer*) sampai dengan terlaksanakannya pengangkutan sehingga kedua belah pihak diharuskan melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing. Terdapat 4 (empat) tahapan dalam pengoperasian transportasi *online* yaitu:

1) Penawaran (*offer*)

Tahap pertama yang harus dilakukan ialah konsumen membuka aplikasi pengiriman barang baik GOJEK, GRAB, maupun aplikasi lainnya, kemudian memilih fitur pengiriman barang. Kemudian konsumen memasukan alamat titik penjemputan, setelah konsumen memasukan alamat titik penjemputan maka secara otomatis aplikasi akan mengkalkulasi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tahap ini dapat disebut sebagai penawaran, apabila konsumen setuju dengan biaya yang sudah dikalkulasikan maka tahap selanjutnya yaitu menunggu penerimaan dari pengemudi transportasi *online*.

2) Penerimaan (*acceptance*)

Pada tahap ketika konsumen sudah menyetujui biaya yang sudah tertera pada aplikasi maka konsumen selanjutnya memesan pada layanan aplikasi, kemudian aplikasi akan menginformasikan kepada pengemudi transportasi *online* yang bersedia mengangkut barang ke alamat tujuan. Setelah pengemudi menyetujui untuk mengangkut barang tersebut ke alamat tujuan maka telah terjadi kesepakatan antara pengemudi transportasi *online* dengan konsumen sehingga lahirlah perjanjian pengangkutan. Pada tahap tersebut sesuai dengan sifat perjanjian pengangkutan yaitu konsensual.

3) Proses Pengangkutan

Setelah terbentuk perjanjian pengangkutan maka kedua belah pihak memiliki keterikatan untuk masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana salah satu sifat dari perjanjian pengangkutan yaitu timbal balik. Proses pengangkutan telah terjadi ketika pengemudi transportasi *online* berkewajiban melaksanakan pekerjaannya yaitu dengan menjemput barang sesuai dengan alamat penjemputan yang sudah disetujui oleh konsumen. Kemudian pengemudi transportasi *online* mengantarkan barang ke alamat yang sudah tertera pada aplikasi. Sudah menjadi keharusan bahwa pengemudi bertanggungjawab penuh atas keselamatan barang selama proses pengangkutan sampai barang tersebut sampai ke alamat tujuan.

4) Berakhirnya Pengangkutan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perjanjian pengangkutan memiliki sifat pelayanan berkala, maka perjanjian pengangkutan dengan sendirinya berakhir setelah barang tersebut berhasil diantarkan ke tempat tujuan sesuai dengan aplikasi dan konsumen telah memunahi kewajibannya yaitu membayar tarif transportasi ke pengemudi sesuai dengan biaya yang tertera di aplikasi.

Syarat kedua yaitu kecakapan yaitu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini untuk melaksanakan pengangkutan melalui transportasi *online*. Menurut Subekti, terdapat dua subjek hukum dalam hukum perdata yaitu orang (*person*) dan badan hukum

(*rechtsperson*).⁵² Subyek hukum perseorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan subyek hukum badan hukum diatur dalam Pasal 1654 KUHPer. Pelaksanaan pengangkutan transportasi *online* dilakukan oleh subjek hukum orang, dimana pengemudi transportasi *online* yang merupakan perseorangan melakukan pengangkutan barang yang dipesan melalui aplikasi *online*. Pasal 1330 KUHPer menjelaskan mengenai beberapa orang yang tidak mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian: 1) anak yang belum cukup umur 2) orang yang ditaruh di bawah pengampunan 3) perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian tertentu. Namun ketentuan terkait isteri yang harus meminta izin kepada suami untuk melakukan perbuatan hukum telah tidak berlaku setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Tolak ukur seseorang sudah cukup umur tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila seseorang telah mencapai umur 18 tahun. Dalam hal pemenuhan kecakapan bagi pengemudi transportasi *online*, perusahaan aplikasi *online* seperti GOJEK maupun GRAB telah menentukan syarat umur bagi pengemudi. GOJEK mensyaratkan pengemudi harus berumur minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, penentuan usia tersebut didasarkan pada kepemilikan KTP (kartu tanda penduduk) dan SIM (surat izin mengemudi) yang dapat dimiliki oleh warga negara sejak usia 17 tahun. Sedangkan GRAB tidak mensyaratkan minimal usia

⁵² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003. Hlm. 19

bagi pengemudi, namun hanya memberi batas usia maksimal 55 tahun, batas minimal seseorang dapat menjadi pengemudi GRAB juga didasarkan pada kepemilikan SIM dan KTP yang dapat dimiliki oleh warga negara sejak usia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan untuk konsumen, GOJEK dan GRAB memberikan syarat minimal 18 (delapan belas) tahun.

Subjek hukum berupa badan hukum diatur dalam Pasal 1654 KUHP, diman semua badan hukum yang berdiri dengan sah dalam melakukan perbuatan hukum perdata tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukannya kepada tata cara tertentu. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Koperasi (diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perkoperasian, dan Yayasan (diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan). Dalam pelaksanaan pengangkutan *online*, aplikasi GOJEK merupakan merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sedangkan GRAB PT Solusi Transportasi Indonesia, keduanya merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

3.2.3. Tiada Kesalahan Sama Sekali (*Afwezigheid Van Alle Schuld*; AVAS) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Bagi Pengemudi Transportasi *Online* Sebagai Pengantar Dalam Transaksi Narkotika

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ternyata dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini oleh pengedar narkotika untuk mengedarkan narkotika tersebut dengan memanfaatkan

pengemudi transportasi *online*. Dengan hal tersebut membuat aparat penegak hukum semakin kesulitan dalam memberantas peredaran narkoba. Pengemudi transportasi *online* dijadikan alat untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sehingga butuh ketelitian yang lebih untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga tidak mencederai rasa keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut dengan memanfaatkan pengemudi transportasi *online* sebagai pengantar narkoba sangat merugikan bagi pengemudi yang memiliki itikad baik dalam menjalani pekerjaannya. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dimanfaatkan dengan sengaja untuk mengelabui para penegak hukum. Hal ini berdampak terhadap pengemudi transportasi *online* yang menjalankan profesinya dengan itikad baik. Tetapi bagi pengemudi transportasi *online* yang memiliki itikad baik dan mampu membuktikan bahwa ketidaktahuan membawa barang yang berisi narkoba tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena dalam hukum pidana tidak semua perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Melihat dari konstruksi pasal yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 609 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan isi muatan yang sama, dari konstruksi pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki atau menguasai narkoba maka sudah memenuhi unsur delik dalam sebuah perbuatan pidana, sama halnya dengan Pasal 132 UU Narkoba ketika pengemudi transportasi *online* tidak dapat membuktikan itikad baiknya sebagai pengemudi transportasi *online* maka termasuk juga ke dalam permufakatan jahat, namun

walaupun pengemudi tersebut sudah memenuhi unsur delik sebagai perbuatan pidana tetapi belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban.

Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan orang yang melanggar aturan tersebut dapat diancam dengan pidana.⁵³ Tetapi Moeljatno tidak memberikan keterangan lebih jelas mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan faktor utama dalam pertanggungjawaban sehingga tidak sepatutnya disatukan dengan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pandangan monistis/kuno.⁵⁴ Secara gamblang Moeljanto menekankan bahwa “*apakah inkonkerto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana*”.⁵⁵ Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana bisanya dikenal dalam pandangan dualistis.⁵⁶

Di dalam hukum pidana mengenal asas pidana tanpa adanya kesalahan, yang artinya walaupun seseorang telah melanggar atau memenuhi rumusan delik dalam perbuatannya tetapi orang tersebut belum tentu dapat dipidana, hal tersebut bergantung pada apakah orang tersebut dalam melakukan perbuatannya terdapat

⁵³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

⁵⁴ Moeljatno, hlm. 45

⁵⁵ Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.” Jakarta: Prenada Media, 2015.

⁵⁶ Sudarto, “Hukum Pidana I.” Bandung: PT Alumni, 2007. hlm 40

kesalahan.⁵⁷ Dalam kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* yang tanpa sepengetahuannya ternyata membawa barang narkotika walaupun barang tersebut menjadi tanggungjawab penuh dari pengemudi yang akan dikirimkan, namun tanggungjawab pengemudi sebatas hanya sampai pada barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Namun pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan jelas bertentangan dengan undang-undang.

Timbulnya suatu tinda pidana maka akan berdampak kepada penjatuhan pidana terhadap pelanggar undang-undang, berupa sanksi terhadap pembuat pidana. Tetapi tidak semua perbuatan pidana akan mendapatkan sanksi pidana karena di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang dalam hukum pidana telah mengatur alasan-alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana demi terciptanya keadilan. Terdapat beberapa hal yang dapat menghapuskan pidana baik secara objektif maupun secara subjektif. Pemikiran inilah yang menjadi dasar tidak dipidanya seseorang.⁵⁸

Sekalipun demikian terhadap pengemudi transportasi *online* yang menjadi pengantar dalam transaksi narkotika perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum pengemudi dan hubungan hukum pengemudi yang kedua hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di sub bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengemudi transportasi *online*

⁵⁷ Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." Jakarta: Bina Aksara. 1983. hlm.17

⁵⁸ Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponogoro, 2004. hlm. 54

sedari awal harus dinyatakan memiliki itikad baik dalam transaksi yang dikerjakannya. Maksud itikad baik dalam hal ini adalah bahwa yang dilakukannya semata-mata dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai pengantar barang.

Dari sisi itu maka apakah pengemudi transportasi *online* yang mengantar narkoba dapat dilekati padanya unsur kesalahan? Pertanyaan tersebut sangat mendasar karena dalam hukum pidana mengenal asas pertanggungjawaban yang di dalamnya menyatakan bahwa “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”. Dipidananya seseorang tidak cukup hanya dikarenakan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik, tetapi untuk dipidananya seseorang harus mempunyai kesalahan. Menurut doktrin, pengertian kesalahan yaitu kondisi psikologis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.⁵⁹

Penjatuan pidana atau pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan atau ditiadakan dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan pembuat pidana ataupun dikarenakan perbuatan dari pembuat pidana tersebut. Pertama, karena perbuatan tersebut diperbolehkan/tidak dilarang, kedua, perbuatan tersebut dilarang namun tidak dijatuhi hukuman.⁶⁰ Pertanggungjawaban pidana atau disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang memfokuskan terhadap pemindaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang pembuat pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara: 1987. Hlm. 158

⁶⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. hlm. 230.

pidana yang terjadi atau tidak.⁶¹ Untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pemidanaan terhadap seseorang yang melanggar undang-undang juga hukum pidana tidak mengesampingkan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.⁶² Moeljatno sependapat dengan Simon yang memberikan syarat-syarat adanya kesalahan, yaitu:

- a. Orang tersebut melakukan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Kedewasaan menjadi batasan untuk dapat melakukan pertanggungjawaban
- c. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶³

Bambang Poernomo memberikan pendapat dari sisi yuridis dan sisi psikologis, dari sisi psikologis harus terdapat pencelaan terhadap perbuatan, baru kemudian dari sisi yuridis yaitu untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Untuk mencari kesalahan dalam diri seseorang adalah dengan cara melihat dari sisi niat atau batin seseorang yang melakukan tindak pidana.⁶⁴ Kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelaapaan (*culpa*), yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah pembuat pidana menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan dampak. Sedangkan yang dimaksud dengan kelapaaan (*culpa*) adalah pembuat pidana melakukan ketidak hati-hatian dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga menimbulkan perbuatan yang

⁶¹ Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)," *Hukum Islam* VI, no. 04 (2006): 408.

⁶² Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." Jakarta: Bina Aksara, 1983. hlm.5-6

⁶³ Moeljatno.hlm.177

⁶⁴ Bambang Poernomo, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Surabaya: Ghalia Indonesia, 1985), 145.

melanggar undang-undang. Kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Sedangkan kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan tanpa kesadaran.⁶⁵

Perbuatan pengemudi transportasi *online* dapat dikategorikan sebagai bentuk pengantaran atau kurir narkoba. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan pengangkutan, dalam Pasal 1 angka 9 UU Narkoba menyebutkan pengertian pengangkutan yaitu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan angkutan. Hal tersebut tentunya pengemudi transportasi *online* telah memenuhi unsur delik dalam UU Narkoba tersebut, namun ketidaktahuan pengemudi terhadap barang yang diantarnya membuat pengemudi tersebut tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

Beberapa alasan yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk meniadakan pertanggungjawaban terhadap pembuat pidana disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana diterapkan kepada seseorang yang secara hukum telah memenuhi unsur delik dalam perbuatannya. Hal tersebut diputuskan oleh hakim dengan meniadakan sifat melawan hukum ataupun karena ketentuan undang-undang. Alasan penghapus pidana bisa berasal dari undang-undang maupun berasal dari luar undang-undang. Meskipun di dalam kuhp tidak

⁶⁵ “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur ‘Tanpa Hak Atau Melawan Hukum’ Dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkoba,” accessed Mei 8, 2024, <http://catatansangpengadil.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>.

menyebutkan alasan penghapus pidana secara eksplisit namun dapat dilihat dari sejarah terbentuknya KUHP

Dalam hukum pidana mengenal istilah alasan penghapus pidana yang artinya ialah meniadakan pertanggungjawaban pidana. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi tiga yaitu: alasan penghapus pidana umum, alasan penghapus pidana khusus, dan alasan penghapus pidana putatif. Kemudian dari alasan penghapus pidana umum dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: alasan penghapus pidana di dalam undang-undang dan alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Dari beberapa bentuk alasan penghapus pidana di atas, penulis akan menggunakan alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang, karena penulis anggap relevan dalam kajian ini.

Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa alasan penghapus pidana umum terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang dan alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau dengan kata lain alasan penghapus pidana tidak tertulis, namun keberadaanya tidak disangkal oleh satu pun ahli pidana sebagai sebuah asas yang berlaku secara umum.

Dalam kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* yang dengan ketidaktahuannya membawa barang berupa narkoba dapat diterapkan alasan penghapus pidana umum atau yang kenal sebagai *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) atau tidak ada kesalahan sama sekali. Pembuat pidana tidak dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan pembuat pidana dalam hal ini tidak

mempunyai kesalahan sama sekali, walaupun secara unsur delik telah melanggar undang-undang. Tetapi karena dalam diri pelaku telah berusaha untuk tidak melakukan delik, maka sesat yang ada di diri pelaku dapat dimaafkan.⁶⁶

Tidak terdapatnya kesalahan dalam diri pembuat pidana atas perbuatan yang dilakukannya disebabkan karena kekeliruan atau ketidaktahuan pada saat melakukan perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, sebuah perkara pengusaha susu yang mana pengusaha tersebut menjual susu yang dicampur dengan air. Kemudian karyawan dari pengusaha tersebut memberikan susu yang sudah dicampur air tersebut kepada konsumen, perbuatan karyawan tersebut merupakan tindakan melawan hukum (Belanda). Namun berdasarkan putusan *Hoge Raad* (14-21916), karyawan tersebut tidak dijatuhi hukuman karena ketidaktahuan karyawan tersebut terhadap susu yang sudah dicampur air oleh pengusaha. Putusan *Hoge Raad* tersebut menjadi awal lahirnya *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) atau asas tidak ada kesalahan sama sekali.⁶⁷

Bahwa lebih lanjut, *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) dibagi menjadi dua kategori yakni kekeliruan tentang perbuatan (*error facti*) yaitu kekeliruan dikarenakan ketidaksengajaan sehingga perbuatannya tersebut masuk ke dalam unsur pidana dan kekeliruan tentang hukum (*error juris*) adalah kekeliruan yang

⁶⁶ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori, dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014. Hlm. 99

⁶⁷ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. Hlm. 73

diperbuat oleh seseorang sehingga melanggar undang-undang, namun dengan perkiraan dia bahwa perbuatannya tersebut tidak melanggar undang-undang.⁶⁸

Dalam kaitannya dengan pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba dapat diterapkan alasan penghapus pidana umum *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) karena dalam diri pengemudi tidak terdapat kesalahan sama sekali sehingga pengemudi berhak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun secara delik telah memenuhi unsur delik di dalam UU Narkotika namun kesesatannya tersebut dapat dimaafkan. Pengemudi transportasi *online* merasa bahwa pengantaran barang yang dilakukan merupakan pengantaran yang tidak bertentangan dengan hukum (*error juris*). Pengemudi transportasi tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba (*error facti*).

⁶⁸ Marsudi Utoyo, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum, Volume 7 Nomor 1 Desember 2020, hlm. 75-85

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Bahwa setiap kontuksi Pasal-Pasal “Perantara” yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi *online* telah memenuhi unsur delik dalam setiap Pasal, namun dapat juga dikatakan sebagai perbuatan permufakatan jahat menyatakan bahwa seseorang yang menguasi secara melawan hukum maka secara rumusan delik sudah termasuk ke dalam perbuatan pidana, sama halnya dengan Pasal 132 ketika kurir atau pengemudi transportasi online tidak mampu membuktikan keiktikad baiknya sebagai pengemudi online maka termasuk juga kedalam delik permufakaatan jahat, namun walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi *online* telah memenuhi rumusan delik akan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Alasan Penghapus Pidana umum di luar undang-undang salah satunya adalah *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) pengemudi transportasi *online* yang membawa narkoba dapat diterapkan alasan penghapus pidana umum *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) karena dalam diri pengemudi tidak terdapat kesalahan sama sekali sehingga pengemudi berhak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun secara delik telah memenuhi unsur delik di dalam UU Narkotika namun kesatannya tersebut dapat dimaafkan. Pengemudi transportasi *online* merasa bahwa pengantaran barang yang dilakukan merupakan pengantaran yang tidak bertentang dengan hukum

(*error juris*). Pengemudi transportasi tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba (*error facti*).

4.2. Saran

- a) Pemerintah dalam hal ini seharusnya menyikapi terkait dengan adanya pemanfaatan pengemudi transportasi *online* sebagai alat dalam peredaran narkoba dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* dan memberikan kejelasan regulasi terkait dengan keberadaan pengemudi transportasi *online* sebagai pengantar barang, dan memberikan regulasi atau aturan secara lebih rinci terkait dengan pasal pengantaran dalam transaksi narkoba.
- b) Pihak aplikator sebagai perusahaan *stat up* yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini harus lebih memberikan keluasaan dalam membuat perjanjian tertulis maupun perjanjian elektronik terhadap pengemudi transportasi *online* yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sehingga akan timbul keseimbangan antara penyedia aplikasi dan pengemudi ojek online.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Buku

Abidin, Andi Zaenal. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* . Bandung: Alumni, 1987.

Algra, NE. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*. Jakarta: Binacipta, 1982.

Ali Imron, Muhammad Iqbal, Suhendar. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press, 2019.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Andriansyah. *Manajemen Transportasi dalam Kajian Teori*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Azisa, Andi Sofyan Nur. *Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

- Gunarto, Marcus Priyo. *Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014.
- Hamdan, H.M. *Alasan Penghapus Pidana, Teori, Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harahap, Cardina. "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika ." *USU Law Journal* , 2016: 17.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* . Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana* . Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nugraha, Budi. *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Nur Laili Isma, Arima Koyimatun. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gajah Mada*, 2014: Volume 1 Nomor 2.
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Poernomo, Bambang. *Asas Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 1985.

- Prakoso, Djoko. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bandung: Bina Aksara, 2000.
- Prasetyo, Tegus. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Pustaka Yustisia. *Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang HAM*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1984.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- . *Hukum Pidana I*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- . *Hukum Pidana II*. Semarang: Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Suyono, Yoyok Ucok. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Utoyo, Marsudi. "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta ." *Pranata Hukum*, 2013: Vol. 8 No. 2.

- Utoyo, Marsudi. "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana." *Lex Librum*, 2020: 75-85.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1990.
- Wuri Andriyani, H. Samzari Boentoro. *Buku Ajar Hukum Pengangkutan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.

Jurnal

- Marsudi Utoyo, *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No. 2. 2013.

Internet

- Tirtamedia.id, "Nyambi jadi Kurir Narkoba, Ojol di Kendari Ditangkap Polisi", <http://tirtamedia.id/read/nyambi-jadi-kurir-narkoba-ojol-di-kendari-ditangkap-polisi>, diakses pada 17 Juni 2023
- TribunJatim.com, "Nekat Nyambi Jadi Kurir Narkoba, Driver Ojek Online di Sidoarjo Dicidaduk Polisi di Kos", <http://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2022/03/28/nekat-nyambi-jadi-kurir-narkoba-driver-ojek-online-di-sidoarjo-dicidaduk-polisi-di-kos>, diakses pada 17 Juni 2023